



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan

menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000 / subsidier 3 h.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Memerintahkan barang bukti KP

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 2-3-22 oleh Hakim dan pada hari ini juga

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Yunawati, ST

Hakim

Widiat, S. S.

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Raah